




Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan Secara tertulis dari pengadu dengan memberikan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari pemohon atau pengadu
2. Mempelajari data dan data informasi pengaduan/ penalaahan data pengadu
3. Melakukan Verifikasi pengaduan, mediasi dan rekomendasi penanganan kasus
4. Membuat laporan Verifikasi pengaduan dan rekomendasi penanganan kasus
5. Melaporkan Pelaksanaan penanganan kasus kepada Bupati melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Pengarsipan dokumen atau berkas hasil penanganan kasus
7. Penanganan kasus selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

45 Hari

45 (Empat Puluh Lima) hari sejak diterimanya surat pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pengaduan gratis/tidak dipungut
2. Biaya Verifikasi lapangan ditanggung oleh anggaran DPA Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

1. Menerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari pemohon atau pengadu
2. Mempelajari data dan data informasi pengaduan/ penalaahan data pengadu
3. Melakukan Verifikasi pengaduan, mediasi dan rekomendasi penanganan kasus
4. Membuat laporan Verifikasi pengaduan dan rekomendasi penanganan kasus
5. Melaporkan Pelaksanaan penanganan kasus kepada Bupati melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Pengarsipan dokumen atau berkas hasil penanganan kasus
7. Penanganan kasus selesai